



**KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Yth:

1. Kepala Perwakilan RI;
2. Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei;
3. Direktur Jenderal Imigrasi;
4. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan;
5. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi di Seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;
7. Kepala UPT BP2MI Seluruh Indonesia;
8. Direktur Utama P3MI;
9. Pimpinan BLKLN;
10. Pimpinan Sarana Kesehatan Pemeriksa Kesehatan Pekerja Migran Indonesia;
11. Pimpinan Lembaga Sertifikasi Profesi.

**SURAT EDARAN**

**KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**NOMOR 14 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PENEMPATAN**

**PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU**

**A. Latar Belakang**

Sebagai bentuk upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia di saat pandemi Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kepala BP2MI Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020, telah memberlakukan kebijakan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan penempatan.

Berdasarkan data Sisko P2MI, sebanyak 88.973 Calon Pekerja Migran Indonesia tertunda proses penempatannya karena kebijakan penghentian sementara tersebut, baik Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah melakukan registrasi di Dinas Kabupaten/Kota maupun yang telah terbit visa kerja.

Sejalan dengan perkembangan terbaru kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan Covid-19 dan dalam rangka melakukan pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di negara tujuan penempatan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan kebijakan negara tujuan penempatan.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang memiliki tugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia memandang perlu menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru disusun oleh BP2MI dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. sebagai upaya pelindungan bagi calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di negara tujuan penempatan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
2. sebagai petunjuk yang mengatur pelaksanaan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan Pekerja Migran Indonesia.

## **C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat petunjuk pelaksanaan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang ditujukan kepada Penyelenggara Layanan dalam setiap proses penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Penyelenggara Layanan adalah lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan proses pelayanan penempatan dan perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, termasuk di dalamnya Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:

1. BP2MI;
2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
3. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1123);

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Manfaat Pelindungan Jaminan Sosial Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 750);
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
10. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
11. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 769).

#### **E. Isi Surat Edaran**

1. Syarat Pelaksanaan
  - a. Penempatan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru dilakukan di negara tujuan penempatan tertentu secara bertahap dan selektif dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh otoritas negara tujuan penempatan dan atas dasar rekomendasi Perwakilan Republik Indonesia/Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI);
  - b. Negara-negara tujuan penempatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan;
  - c. Pembukaan layanan penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan tertentu melalui akses Sisko P2MI di Penyelenggara Layanan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru terhitung sejak Surat Edaran ini ditetapkan.

2. Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Diprioritaskan Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
  - a. Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh BP2MI meliputi:
    - 1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki visa kerja; dan
    - 2) Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah terdaftar di Sisko P2MI atau memiliki ID.
  - b. Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) meliputi:
    - 1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki visa kerja;
    - 2) Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah terdaftar di Sisko P2MI atau memiliki ID; dan
    - 3) Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI yang telah memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).
  - c. Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri; dan
  - d. Pekerja Migran Indonesia perseorangan pada pemberi kerja berbadan hukum selain Awak Kapal Perikanan pada kapal berbendera asing.
3. Pelayanan Verifikasi Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia
  - a. Perwakilan Republik Indonesia/ KDEI dapat memberikan pelayanan verifikasi dan legalisasi surat permintaan (*Job Order/Demand Letter*) Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum; dan
  - b. Perwakilan Republik Indonesia/KDEI dapat memberikan pelayanan verifikasi dan legalisasi surat permintaan (*Job Order/Demand Letter*) baru untuk Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja perseorangan dilaksanakan mulai 1 Januari 2021.

4. Pelayanan SIP2MI Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru  
BP2MI dapat menerbitkan SIP2MI bagi:
  - a. P3MI yang telah memiliki surat permintaan (*Job Order/Demand Letter*) Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum sebelum dan sesudah diterbitkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  - b. P3MI yang telah mendapatkan legalisasi surat permintaan (*Job Order/Demand Letter*) Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja perseorangan sebelum diterbitkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
  - c. P3MI yang mendapatkan legalisasi surat permintaan (*Job Order/Demand Letter*) baru untuk Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja perseorangan mulai 1 Januari 2021.
  
5. Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
  - a. Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru wajib mengikuti protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tercantum dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
  - b. Selain mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru juga memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui koordinasi dengan Gugus Tugas setempat;
  - c. Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan tidak dapat dibebankan biaya sebagai akibat:
    - 1) penerapan protokol kesehatan dalam proses penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
    - 2) penerapan kebijakan protokol kesehatan negara tujuan penempatan pada saat Pekerja Migran Indonesia tiba dan berada di negara tujuan penempatan;

- d. Pelaksana Penempatan wajib memfasilitasi pemeriksaan kesehatan tambahan berupa tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dalam proses penempatan;
- e. Pemberi Kerja atau mitra usaha di negara tujuan penempatan wajib memfasilitasi pemeriksaan kesehatan tambahan berupa tes PCR bagi Pekerja Migran Indonesia pada saat Pekerja Migran Indonesia tiba dan berada di negara tujuan penempatan; dan
- f. Pelaksana Penempatan dan/atau pemberi kerja wajib bertanggung jawab terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia sejak proses penempatan hingga kembali ke daerah asal.

#### **F. Penutup**

1. BP2MI selaku pelaksana kebijakan, melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah;
2. P3MI dan/atau Asosiasi P3MI sebagai mitra BP2MI memiliki tanggung jawab kepada anggotanya terhadap pelaksanaan seluruh ketentuan dalam Surat Edaran ini, termasuk memastikan kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan yang tercantum pada huruf E angka 5. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI melakukan koordinasi dengan seluruh penyelenggara layanan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Gugus Tugas di wilayah kerja masing-masing untuk memastikan infrastruktur layanan penempatan Pekerja Migran Indonesia telah sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku; dan
4. Kepala BP2MI melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Presiden melalui Menteri Ketenagakerjaan.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, seluruh Surat Edaran yang diterbitkan oleh BP2MI terkait penghentian sementara pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2020

KEPALA BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA



Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Ketenagakerjaan;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Hukum dan HAM;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Perhubungan;
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
12. Gubernur seluruh Indonesia;
13. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
14. Kepala BNSP;
15. Ketua Asosiasi P3MI.